



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah sehingga berjalan efektif dan efisien, perlu menyusun pedoman penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah Tim yang menangani penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk personalia pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun barang milik daerah.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
13. Tuntutan Perbendaharaan, selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap bendahara/penyimpan barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
14. Tuntutan Ganti Rugi, selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/penyimpan barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan

kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, selanjutnya disingkat TP-TGR, adalah proses Tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
16. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam hal Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
17. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah bendahara/penyimpan barang/pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan lembaga negara/daerah serta organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
18. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara/penyimpan barang termasuk kelalaian membuat perhitungan atau Pegawai yang membuat kesalahan/kelalaian sehingga aset/barang milik daerah hilang/rusak dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
19. Upaya damai adalah penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.

20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
21. Perhitungan ex. officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/ penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
23. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
25. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
26. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelesaian TP-TGR terhadap Pelaku TP-TGR yang dilaksanakan oleh Majelis.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian TP-TGR terhadap Pelaku TP-TGR yang dilaksanakan oleh Majelis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan penyelesaian TP-TGR ;
- b. penilaian kerugian daerah ;
- c. penetapan bobot kesalahan terhadap kerugian daerah ;
- d. informasi pelaporan dan pemeriksaan ;
- e. penyelesaian pengembalian kerugian daerah ;
- f. kedaluwarsa ;
- g. penghapusan piutang TP-TGR ;
- h. Penyetoran ; dan
- i. Pelaporan.

BAB IV PELAKSANAAN PENYELESAIAN TP-TGR

Pasal 4

TP-TGR dilakukan karena perbuatan Pelaku TP-TGR baik disengaja atau tidak disengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. tuntutan perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan

barang, apabila melakukan perbuatan:

1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 5. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 6. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu ; dan
 7. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. tuntutan ganti rugi bagi Pegawai, apabila melakukan perbuatan:
1. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 4. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
 5. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Inspektorat dan Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB V
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Majelis/Penilai untuk mengetahui seberapa besar nilai sebenarnya atau nilai sewajarnya yang diderita daerah atas perbuatan Pelaku TP-TGR, dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah apabila diterbitkan oleh Penilai dan risalah sidang apabila diterbitkan oleh Majelis.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berarti nilai yang terhapus dari daftar inventaris atas barang dimaksud, nilai terhapusnya adalah nilai buku.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan dari Inspektorat/Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;

d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:

1. untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan pembelian barang dimaksud; dan
2. untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

(6) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Pasal 8

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :

- a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi; dan
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan; dan
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian

daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:

1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
5. menerima dan menyimpan uang palsu;
6. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
7. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Daerah;
8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
9. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
10. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan; dan
11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

Pasal 9

Kerugian daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir dan kebakaran atau proses

alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka Pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Sumber-sumber informasi kerugian daerah dapat berasal dari:
 - a. laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
 - b. laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
 - c. laporan SKPD/Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
 - e. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.
- (2) Setiap pejabat atau pegawai yang mengetahui bahwa terjadi kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan terjadi kerugian daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan atau terlambat melaporkan dianggap lalai, sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Setelah menerima tembusan, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Pertama
Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada Pelaku TP-TGR yang mengakibatkan kerugian daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) gagal dilaksanakan, maka Inspektorat wajib melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis.

Bagian Kedua
Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis

Pasal 12

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR dengan Anggota Majelis serta disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan BPKAD, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP-TGR kepada Bupati.
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Majelis memproses TP-TGR bisa dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis kepada Pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang Majelis, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan ;
 - b. identitas sebagai Pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian daerah ;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ; dan
 - e. kesempatan pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku TP-TGR pada saat sidang Majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR cukup mendasar, maka Majelis mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TP-TGR.
- (4) Apabila setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan Pelaku TP-TGR, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.
- (5) Apabila setelah melakukan klarifikasi, Majelis meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TP-TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR, sehingga Pelaku TP-TGR dapat menerima keputusan Majelis, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Majelis dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR Pegawai, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh Pengurus Gaji berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa Pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku TP-TGR serta salinan berkas-bekas dan pembukuan penyelesaian piutang TPTGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.
- (5) Piutang TP-TGR dengan Pelaku TP-TGR Pegawai apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji maka kepada Pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui Bendahara Gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR Non Pegawai penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bank Jatim

Cabang Trenggalek.

- (7) Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan (6), Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku TP-TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6), maka pejabat yang ditunjuk Bupati berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh BPKAD, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditentukan oleh Majelis.
- (5) Surat Kuasa Menjual barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Bila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TP-TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-

- TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada BPKAD;
- b. selanjutnya BPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud;
 - c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR; dan
 - d. surat tanda bukti pelunasan piutang TP-TGR dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP-TGR.

Bagian Ketiga

Penyelesaian TP-TGR Khusus oleh Majelis

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua Buku-buku Pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan ; dan
 - c. untuk Pegawai, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel;

- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi Pelaku TP- TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku TP-TGR berada dibawah pengampuan.

Pasal 18

- (1) Terhadap TP khusus, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Salinan hasil perhitungan ex officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris Bendahara/Penyimpan Barang, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 19

- (1) Terhadap TGR khusus, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan-ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 21

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan karena Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku TP-TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP-TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kerugian daerah berupa barang milik daerah yang hilang dan Pelaku telah melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam SKTJM, baik yang masih mengangsur maupun sudah lunas, apabila barang yang hilang tersebut telah diketemukan, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pembahasan oleh Majelis untuk menentukan perlakuan terhadap barang dimaksud yang dituangkan dalam Risalah Sidang.
- (2) Penentuan perlakuan terhadap barang yang diketemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikategorikan sebagai berikut :
 - a. apabila barang tersebut kondisinya masih layak dan nilainya lebih tinggi dari nilai yang menjadi tanggung

jawab Pelaku sesuai SKTJM serta masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka barang tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah, selanjutnya segala kewajiban yang telah diselesaikan Pelaku dikembalikan dalam bentuk restitusi; dan

b. apabila barang tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka barang tersebut menjadi milik Pelaku, selanjutnya untuk keperluan peralihannya diterbitkan Berita Acara Serah Terima dari Pengelola kepada Pelaku.

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kronologis yang mengakibatkan peralihan kepemilikan atas barang tersebut dan diterbitkan setelah pelaku melaksanakan/melunasi seluruh kewajibannya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghapus kewajiban Pelaku sebagaimana ditetapkan dalam SKTJM.

BAB IX KEDALUWARSA

Pasal 23

(1) TP dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun adanya kekurangan kas/barang tersebut.

(2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah:

- a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan ; atau
- b. pengajuan keberatan berakhir, sedangkan SKTJM tidak pernah diterbitkan.

Pasal 24

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak

akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 25

- (1) Pelaku TP-TGR ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Pelaku ataupun ahli waris/keluarga terdekat pengampu memang tidak mampu, maka dengan Keputusan Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh piutang TP- TGR.
- (2) Atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati ini, disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), disetorkan oleh Bendahara Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data:
 - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR ;
 - b. besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang keberapa; dan
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian angsuran piutang TP-TGR yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pelaku TP-TGR menyetor ke Bendahara Gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam SKTJM; dan
 - b. bendahara gaji menyetorkan ke rekening Kas Daerah di Bank Jatim dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) senilai uang tunai yang disetor Pelaku TP-TGR termasuk dari hasil potong gaji.

- (2) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau Bendahara Gaji yang menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke BPKAD Cq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan setiap Triwulan.

Pasal 29

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 30

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR adalah Pegawai telah terbukti

mengakibatkan kerugian daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP- TGR.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 November 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 67

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001